



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

Jalan Yetro Sinseng Nomor 8 Lanjas Kecamatan Teweh Tengah
Muara Teweh, Barito Utara 73812. www.pn-muarateweh.go.id, pnmuarateweh1@gmail.com

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK


KODE DOKUMEN : 79/KPN/SK/I/2024
TANGGAL PEMBUATAN : 02/01/2024
TANGGAL REVISI : -
TANGGAL EFEKTIF : 02/01/2024

DISETUJUI OLEH
KETUA

Sugiannur, S.H.
NIP. 198104092006041003

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>				
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO SALINAN			
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>				
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>				

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Negeri Muara Teweh
Dilarang menggandakan sebagian ataupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH*

 <p style="text-align: center;">MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH Jalan Yetro Sinseng No. 8 Lanjas ☎ : (0519) 21044 Website : www.pn-muarateweh.go.id Email : pnmuarateweh1@gmail.com</p>	Nomor SOP	79/KPN/SK/I/2024
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	02 Januari 2024
	Disahkan Oleh	 Ketua PN Muara Teweh Sugianur, S.H. NIP. 198104092006041003

SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;	1.	Memahami SOP Pelayanan Permohonan Informasi;
2.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	2.	Memahami SOP Penyediaan Informasi yang belum tersedia dalam Daftar Informasi Publik (DIP);
3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	3.	Memahami jenis informasi publik yang wajib dibuka dan dikecualikan;
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	4.	Memahami Pengujian Konsekuensi;
5.	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;		
6.	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP	1.	Formulir/Surat Permohonan informasi
2.	SOP Pengujian Konsekuensi	2.	Surat Tanggapan Atas Keberatan
		3.	Komputer dan kelengkapannya
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan informasi tidak berjalan efektif			

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Mutu Baku			Ket.
		Atasan PPID	Tim Kuasa Hukum	Dewan Pertimbangan	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menerima panggilan sidang pemeriksaan pendahuluan, kemudian menetapkan tim kuasa hukum untuk melakukan penanganan sengketa informasi publik				Panggilan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan	Disesuainkan dengan sidang di KIP	Panggilan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan	
2	Meminta pertimbangan terhadap sengketa informasi publik				Surat Permohonan, Surat Jawaban atas Permohonan Informasi, Permohonan Keberatan, Jawaban atas Tanggapan Panggilan Sidang, Pengujian Konsekuensi		Surat Permohonan, Surat Jawaban atas Permohonan Informasi, Permohonan Keberatan, Jawaban atas Tanggapan Panggilan Sidang, Pengujian Konsekuensi	
3	Memberikan pertimbangan sengketa informasi publik				Notulensi atau berita acara pleno		Surat Permohonan, Surat Jawaban atas Permohonan Informasi, Permohonan Keberatan, Jawaban atas Tanggapan Panggilan Sidang, Pengujian Konsekuensi, Notulensi	
4	Melakukan upaya penanganan sengketa informasi publik				Surat Permohonan, Surat Jawaban atas Permohonan Informasi, Permohonan Keberatan, Jawaban atas Tanggapan Panggilan Sidang, Pengujian Konsekuensi, Notulensi		Surat Permohonan, Surat Jawaban atas Permohonan Informasi, Permohonan Keberatan, Jawaban atas Tanggapan Panggilan Sidang, Pengujian Konsekuensi, Notulensi	